



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 209/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap	: ROYADI ,
Tempat lahir	: Jakarta,
Umur atau tanggal lahir	: 38 tahun / 23 Mei 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
K e b a n g s a a n	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Jl. Paseban Barat IV RT 04/03 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat
A g a m a	: I s l a m,
P e k e r j a a n	: Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ROYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROYADI**, selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) batang coklat merk Cangkir dan 6 (enam) batang coklat merk Delfi dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak Minimarket Seven Eleven ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 209/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 No. Reg. Perkara PDM-71/JKT.SL/ 01/2013. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi WAHYU KUSUMA ATMAJA dan saksi MUHAMMAD AKBAR RAMDHAN di persidangan pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti, dan semuanya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 4 Desember 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Minimarket Seven Eleven, Jl. Buncit Raya Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah mengambil barang berupa 4 (empat) batang coklat merk Cangkir dan 6 (enam) batang coklat merk Delfi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk ke dalam Minimarket Seven Eleven pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 di Jl. Buncit Raya, Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan dan berpura-pura membeli kripik tempe , lalu terdakwa membayar ke kasir, setelah membayar terdakwa balik lagi ke arah rak penjualan berpura-pura membeli barang lain dan sengaja membawa botol contohnya, dan oleh petugas kasir yaitu saksi MUHAMMAD AKBAR RAMDHAN terdakwa disuruh mengecek ke rak penjualan dan saat itulah terdakwa mengambil 4 (empat) batang coklat merk Cangkir dan 6 (enam) batang coklat merk Delfi yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam jaket yang terdakwa pakai lalu terdakwa keluar dari Minimarket Seven Eleven tanpa melakukan pembayaran di kasir ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi, Terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU KUSUMA ATMAJA dan saksi IMAM SYATIA RACHMAN, lalu dari Terdakwa ditemukan 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

batang coklat merk Cangkibar dan 6 (enam) batang coklat merk Delfi dari jaket yang terdakwa pakai yang belum dibayar dikasir ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak Minimarket Seven Eleven ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 362 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal-hal yang meringankan atau memberatkan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan Pasal 362 KUHP., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 209/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa **ROYADI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) batang coklat merk Cangkir dan 6 (enam) batang coklat merk Delfi dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak Minimarket Seven Eleven ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU** , tanggal **27 FEBRUARI 2013**, yang terdiri dari : **SOEHARTONO, SH, MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **SUBYANTORO, SH.** dan **H. SYAMSUL EDY, SH, MHum.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RINA ROSANAWATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **M. TIAZARA LINGGOGENI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH, MHum.

H. SYAMSUL EDY, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

RINA ROSANAWATI, SH.MH.